



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 19
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen Kementerian Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 Februari 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran tahun 2020; 2. Membahas Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya.
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang, M.Si,
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 29 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Sekjen Kementerian Agama RI.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.53 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si, dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, dengan agenda "**Target dan Sasaran Pelaksanaan Program dan Anggaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Tahun 2020 serta Penyelesaian Masalah-Masalah Aktual dan Alternatif Solusinya**", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI memahami pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI terkait dengan target dan sasaran pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2020 serta penyelesaian masalah-masalah aktual dan alternatif solusinya. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI meningkatkan kinerjanya pada pelaksanaan program Tahun 2020.
2. Komisi VIII DPR RI memahami alokasi anggaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tahun 2020 sebesar Rp. 1.974.758.269.000 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan meminta setiap program yang dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dapat disinergikan dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Sekretaris Jenderal untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sebagai berikut:
 - a. Agar memprioritaskan program kegiatan pada pengadaan dan pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang masih status sewa.
 - b. Untuk mensinergikan program-program kegiatan Sekretariat Jenderal dengan program kegiatan Eselon-I di lingkungan Kementerian Agama agar lebih efektif dalam pencapaian programnya.
 - c. Agar secara serius melaksanakan reformasi birokrasi dengan membenahi tata kelola organisasi secara transparan dan akuntabel dalam upaya meningkatkan kinerja dan pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Agama.
 - d. Meminta Sekretaris Jenderal dalam menyiapkan draft aturan untuk tidak menimbulkan situasi kontraproduktif dan kegaduhan yang merusak citra Kementerian Agama.

- e. Meningkatkan peran dan fungsi agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama.
- f. Meminta agar pegawai honorer di lingkungan Kementerian Agama diberi kepastian statusnya termasuk persoalan penyelesaian honorarium/insentif pegawai dan guru yang belum dibayarkan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.55 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**


H. MARWAN DASOPANG, M.Si.